

LEGALISASI TINDAKAN ABORTUS AKIBAT PERKOSAAN INCEST

DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ADAT

Anak Agung Istri Pradnyani Paramitha, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
istripradnyani@yahoo.com

Gde Made Swardhana., Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: gmswar@yahoo.com

ABSTRAK

Aborsi merupakan pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja oleh perbuatan manusia karena kehamilan yang tidak diinginkan salah satunya kehamilan akibat perkosaan. Tindakan aborsi dilarang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pelaksanaannya mengecualikan tindakan aborsi akibat perkosaan. Dalam hal ini tindakan aborsi dilakukan akibat perkosaan incest dan akan ditinjau berdasarkan hukum pidana adat. Sehingga dalam hal ini terdapat suatu masalah bagaimanakah legalisasi hukum terhadap tindakan abortus akibat perkosaan berdasarkan peraturan di Indonesia dan bagaimanakah tinjauan hukum terhadap perkosaan *incest* berdasarkan hukum pidana adat. Penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah legalisasi hukum terhadap tindakan abortus akibat perkosaan dalam hal ini perkosaan incest jika ditinjau dari peraturan di Indonesia dan pidana adat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dimana terdapat suatu konflik norma antara KUHP yang didukung oleh hukum pidana adat yang melarang tindakan aborsi akibat perkosaan khususnya incest dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pelaksanaannya yang mengecualikan tindakan aborsi akibat perkosaan. Sehingga kesimpulan dari penulisan ini adalah legalisasi tindakan aborsi di dalam KUHP dilarang karena dianggap menghilangkan nyawa sedangkan di dalam Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pelaksanaannya juga melarang tindakan aborsi namun mengecualikan berdasarkan kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Jika ditinjau berdasarkan hukum pidana adat, tindakan aborsi dilarang serta dikenakan sanksi adat sesuai peraturan atau awig-awig di suatu desa.

Kata Kunci : *Aborsi, Perkosaan Incest, Hukum Pidana Adat*

ABSTRACT

Abortion is a deliberate abortion by human beings due to an unwanted pregnancy, one of which is pregnancy due to rape. Abortion is prohibited in the Criminal Code (KUHP) whereas in Law Number 36 Year 2009 Concerning Health and its Implementation Regulations exclude abortion due to rape. In this case the act of abortion was carried out due to incest rape and will be reviewed based on customary criminal law. So in this case there is a problem how the legal legalization of abortion due to rape based on regulations in Indonesia and how the legal review of incest rape is based on customary criminal law. This writing has the aim to know and understand how the legal legalization of acts of abortion resulting from rape in this case rape incest when viewed from regulations in Indonesia and traditional law. The research method used is a normative research method that is research focused on examining the application of rules or norms in positive law as a consequence of the choice of legal issues by using data obtained from library research which are then compiled, explained, and analyzed by giving conclusions. So the conclusion of this writing is the legalization of abortion in the Criminal Code is prohibited because it is considered to cost lives while in the Health Act and its Implementation Regulations also prohibit acts of abortion but exclude based on medical emergencies and pregnancy due to rape. If reviewed based on customary criminal law, abortion is prohibited and is subject to customary sanctions in accordance with regulations or awig-awig in a village.

Keywords: *Abortion, Incest Rape, Customary Criminal Law*

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 1 ayat (3). Hal tersebut dapat diartikan bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara Indonesia ini diatur berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Hal ini dimaksudkan demi mewujudkan tujuan Nasional sebagaimana diatur didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Norma sosial merupakan ketentuan umum yang digunakan sebagai pedoman bertingkah laku bagi setiap individu di kehidupan sosial. Namun banyak kalangan yang terbiasa hidup dengan kebebasan dan mengesampingkan norma sosial karena kemajuan zaman di era globalisasi, salah satunya adalah tindakan perkosaan hubungan sedarah yang mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan sehingga melakukan tindakan pengguguran kandungan (aborsi).

Pengaturan mengenai aborsi di Indonesia diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Undang-Undang Kesehatan). Menurut KUHP, aborsi diatur pada Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan 349 KUHP. Di dalam Pasal 346 KUHP menyatakan bahwa:

"Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun"

Pasal 348 KUHP menjabarkan tentang :

"(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan kandungan wanita dengan persetujuan wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun 6(enam) bulan.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun."

Ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan menyatakan larangan aborsi dikecualikan berdasarkan:

"a.Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau;

b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan"

Pada Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan menyatakan bawa larangan aborsi pada ayat (1) dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini dan berdasarkan kehamilan akibat perkosaan.² Ketentuan mengenai pengecualian terhadap tindakan aborsi juga diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi yang mengatur secara khusus mengenai indikasi kedaruratan medis dan

¹ Beccaria, Cesare . *Perihal Kejahatan dan Hukuman* (Yogyakarta, Genta Publishing,2011), ...-...

² Putra, Agus Jerry Suarjana, and AA Istri Ari Atu Dewi. "Aborsi Oleh Korban Pemerkosaan Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*.2016.Vol.05,no 05, h.5.21998.

perkosaan tersebut sebagai suatu pengecualian atas larangan aborsi tepatnya pada Pasal 31. Tindak pidana perkosaan diatur secara khusus dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”³

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan masih memberi ruang terjadinya aborsi dengan alasan tertentu, yaitu dengan alasan adanya indikasi medis dan kehamilan akibat perkosaan. Aborsi dengan alasan perkosaan, masih menjadi perdebatan oleh banyak kalangan apakah termasuk kedalam tindak pidana sebagai kejahatan menghilangkan nyawa atau dibenarkan karena alasan indikasi kedaruratan medis. Khususnya dalam penelitian ini membeicarakan tentang tindakan aborsi yang dilakukan karena disebabkan oleh kehamilan akibat perkosaan *incest* atau perkosaan hubungan sedarah.

Dalam hal ini tindakan aborsi dilakukan akibat perkosaan *incest* dan akan ditinjau berdasarkan hukum pidana adat. Sehingga dalam hal ini terdapat suatu masalah bagaimanakah legalisasi hukum terhadap tindakan abortus akibat perkosaan berdasarkan peraturan di Indonesia dan bagaimanakah tinjauan hukum terhadap perkosaan *incest* berdasarkan hukum pidana adat. Penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah legalisasi hukum terhadap tindakan abortus akibat perkosaan dalam hal ini perkosaan *incest* jika ditinjau dari peraturan di Indonesia dan pidana adat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative.

Sehingga terjadi suatu konflik norma antara KUHP dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pelaksananya terkait dengan tindakan aborsi akibat perkosaan *incest*. Dengan adanya suatu konflik norma diharapkan nantinya akan tercipta sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait tindakan aborsi akibat perkosaan di masa mendatang . Berdasarkan uraian diatas inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat topik penelitian dengan judul **“Legalisasi Tindakan Abortus Akibat Perkosaan Incest Ditinjau Dari Hukum Pidana Adat”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Legalisasi Hukum Terhadap Tindakan *Abortus* Akibat Perkosaan Berdasarkan Peraturan Di Indonesia?
2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Terhadap Perkosaan *Incest* Berdasarkan Hukum Pidana Adat?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami mengenai legalisasi hukum terhadap tindakan *abortus* akibat perkosaan *incest* berdasarkan peraturan di Indonesia dan hukum pidana adat sehingga nantinya dapat tercipta suatu harmonisasi hukum

³ Ari, Ni Made Sintia Ardi, and Ida Bagus Surya Dharma Jaya.(2019), "Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau Dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* ,Vol.8: 1-14.

terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan tindakan aborsi akibat perkosaan *incest* dikalangan masyarakat. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk memahami mengenai tinjauan hukum terhadap harmonisasi hukum terkait pengaturan tindakan *abortus* akibat perkosaan *incest* berdasarkan hukum pidana adat dengan peraturan yang mengatur mengenai pengecualian tindakan *abortus* akibat perkosaan *incest* di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertolak pada suatu konflik norma yang ditimbulkan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didukung oleh Hukum Pidana Adat yang melarang tindakan aborsi khususnya tindakan aborsi akibat perkosaan *incest* yang menggolongkan tindakan tersebut kedalam kejahatan menghilangkan nyawa sedangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 75 ayat (2) dan Peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi pada Pasal 1 ayat (2) yang mengecualikan tindakan aborsi akibat perkosaan.

Penelitian ini penulis menggunakan dua jenis pendekatan yaitu: (1) pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*); dan (2) pendekatan analisis konsep hukum (*analitical & conseptual approach*). Terdapat 3 sumber bahan hukum dalam penelitian ini, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelusuran terhadap ketiga bahan huku sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen. Seuruh bahan hukum yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Legalisasi Hukum Terhadap Tindakan Abortus Akibat Perkosaan Berdasarkan Peraturan Di Indonesia

Legalisasi merupakan suatu proses membuat sesuatu menjadi legal atau sah dalam hal ini dalam pembuatan peraturan perundang-undangan terkait dengan tindakan aborsi akibat perkosaan.⁴ Aborsi dilakukan sebagai bentuk untuk menghindari perasaan trauma karena harus mengandung anak yang merupakan hasil dari hubungan yang tidak dikehendaki.⁵

Aborsi juga diartikan sebagai pengeluaran hasil kehamilan dari rahim yang dilakukan sebelum waktunya Jenis Pengguguran kandungan dapat dikelompokkan kedalam dua jenis yang berbeda:

1. *Abortus spontan*, yaitu pengguguran kandungan yang terjadi secara alamiah tanpa ada usaha dari luar atau campur tangan manusia.⁶

⁴ Ni Putu Ary Manik Wedani dan Nyoman Satyayudha Dananjaya, 2019, *Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Selama Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Kertha Wicara Universitas Udayana, Vol 09 no 01 , desember 2019, h.4.48234.

⁵ Anggun Kharisma Dewi dan Sagung Putri M.E.Purwani, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi*, Jurnal Kertha Wicara Ilmu Hukum Universitas Udayana, vol.09 No 04, Maret 2020, h.6.58751.

⁶ I Gede Ary Saptadi Wisastra, A.A Sagung Wiratni Darmadi dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti, 2016, *Kajian Yuridis Terhadap Pasal 31 Mengenai Indikasi Legalnya Tindakan Aborsi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi*, Jurnal Kertha Wicara Ilmu Hukum Universitas Udayana, Vol. 05 No 02, Februari 2016.19132.

2. *Abortus provocatus*, yaitu pengguguran kandungan yang di sengaja, terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan, meliputi:
 - a) *Abortus provocatus medicinalis*
 - b) *Abortus provocatus criminalis*

3.1.1. Aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) aborsi diatur pada ketentuan Pasal 346-348.

Berikut ini adalah uraian tentang pengaturan *abortus provocatus* yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut:

1. Pasal 346 KUHP

Pasal 346 KUHP merumuskan sebagai berikut :

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Dengan memperhatikan rumusan Pasal 346 KUHP tersebut terkandung maksud oleh pembentuk Undang-Undang untuk melindungi nyawa janin dalam kandungan meskipun janin itu kepunyaan perempuan yang mengandung.

2. Pasal 347 KUHP

Pasal 347 ayat KUHP merumuskan sebagai berikut :

- (1) *“Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*
- (2) *Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”*

3. Pasal 348 KUHP

Rumusan Pasal 348 KUHP adalah sebagai berikut :

- (1) *“Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.*
- (2) *Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”*

Dari ketentuan Pasal 346-348 KUHP dapat diketahui, bahwa aborsi dilarang dan digolongkan sebagai kejahatan terhadap nyawa.

1.1.2. Aborsi dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Berikut ini pengaturan aborsi yang terdapat dalam Undang-Undang Kesehatan yaitu:

1. Pasal 75 Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa:

- (1) *Setiap orang dilarang melakukan aborsi*
- (2) *Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:*
 - a. *Indikasi ke daruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau*
 - b. *Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.*
- (3) *Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pratinclakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal ke daruratan medis ke daruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

2. Pasal 76 Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa:

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Kesehatan hanya dapat dilakukan:

- a. *“Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu;*
- b. *Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;*
- c. *Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;*
- d. *Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan*
- e. *Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri”*

Pasal tentang aborsi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga bertentangan dengan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang pada prinsipnya tindakan pengguguran kandungan atau aborsi dilarang seperti dijelaskan pada Pasal 75 ayat (1), namun larangan tersebut dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. *“indikasi ke daruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau*
- b. *kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan”*

1.1.3. Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi disahkan pada tanggal 21 Juli 2014. Beberapa pasal yang menjadi polemik adalah Pasal 31 dan Pasal 34, yang menyatakan adanya legalisasi terhadap tindakan aborsi.

1. Pada Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi menyatakan bahwa:

- (1) "Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
 - a.Indikasi kedaruratan medis; atau
 - b.Kehamilan akibat perkosaan.
- (2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir"

2. Pada Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi menyatakan bahwa:

- (1) "Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a.Uusia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
 - b.Keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan"

Berdasarkan hasil penelitian pengaturan aborsi di dalam KUHP diatur di dalam Pasal 299, 346 - 349. Di dalam rumusan KUHP tidak memberikan ruang sama sekali terhadap pelaksanaan aborsi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur dalam Pasal 75 - 77 mengecualikan tindakan aborsi tersebut.⁷ Korban tindak pidana perkosaan di masyarakat diakibatkan oleh korban memiliki kelemahan fisik sehingga memudahkan dirinya untuk menjadi korban.⁸ Sehingga dalam hal ini Legalisasi Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Akibat Perkosaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dilarang kelegalannya karena dianggap sebagai kejahatan karena telah menghilangkan nyawa⁹ , namun dalam hal ini dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi juga melarang tindakan aborsi namun mengecualikan tindakan aborsi tersebut karena kehamilan akibat perkosaan dan kedaruratan medis. Dalam hal ini tindakan aborsi akibat perkosaan dapat dikecualikan dan legal untuk dilakukan termasuk didalamnya perkosaan *incest*.¹⁰

3.2. Tinjauan Hukum Terhadap Perkosaan Incest Berdasarkan Hukum Pidana Adat

Kehamilan akibat perkosaan mengakibatkan seorang wanita cenderung menggugurkan kandungan karena kehamilan yang tidak diinginkan. Terlebih dalam hal ini perkosaan dilakukan oleh hubungan sedarah atau perkosaan *incest*. Adapun mengenai pengaturan aborsi

⁷ Roland Hutapea. *Aids & Pms Dan Perkosaan* (Jakarta, Rineka Cipta, 2014) 130.

⁸ Christiari, I. Gusti Ayu, and AA Sri Utari. "Bentuk Ganti Kerugian terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi." (2014).*Jurnal Kertha Wicara Ilmu Hukum Universitas Udayana*.Vol.03,No.1,h.3.8310.

⁹ Hardiyanti, Hesti, and I. Ketut Markeling. (2018),"Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Aborsi Dibawah Umur Akibat Perkosaan." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*,Vol.07.No.5,h. 1-13.

¹⁰ Setiawan, I. Putu Agus, and I. Wayan Novy Purwanto. "Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (Incest)(Studi di Pold Bali)." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 4: h. 1-16.

akibat perkosaan yang terdapat dalam Pasal 75 Undang-Undang Kesehatan, Pasal 76 Undang-Undang Kesehatan, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Berdasarkan pada Pasal diatas yaitu Pasal 75 ayat (2) huruf d , Pasal 75 ayat (3), Pasal 75 ayat Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sangat jelas mengecualikan tindakan aborsi akibat perkosaan yang memiliki pengertian yang berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menggolongkan tindakan aborsi sebagai kejahatan menghilangkan nyawa. Adapun menurut Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, korban perkosaan berhak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum.¹¹ Tujuan penyelenggaraan aborsi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi , merupakan tujuan pemerintah untuk menjamin kesehatan organ reproduksi yang sehat.¹²

Pengertian perkosaan *incest* adalah *Incest* adalah hubungan seksual antara dua orang saudara kandung atau yang masih terkait hubungan darah. Tindak pidana *incest* disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.¹³ Perkosaan *incest* berdasarkan pidana adat adalah merupakan delik paling berat dan hukumannya hampir selalu hukuman mati di dalam hukum adat, apabila dilakukan oleh rakyat dengan atau tidak dengan sepengetahuan kepala adat sedangkan hukuman yang paling ringan adalah masing-masing diasingkan dari masyarakat . Perbuatan *incest* di Indonesia merupakan perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan tercela dan dilarang.

Di tengah perkembangan zaman penerapan sanksi adat kian dianggap sebagai hal sulit untuk diterima oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran adat.¹⁴ Bahwasannya perbuatan *incest* merupakan suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh si pelaku. Adapun jenis-jenis delik adat yang masih hidup dalam hukum adat Bali, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. "Delik adat yang menyangkut kesusilaan, contohnya lokika sangraha(persetubuhan atas dasar cinta antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama masih bujang), drati krama(berzina), Gamia Gamana (hubungan seksual antara orang-orang yang berhubungan darah sangat dekat), dan salah krama (berhubungan kelamin dengan binatang).
- b. Delik adat yang menyangkut harta benda, contohnya pencurian benda suci, merusak benda suci, dan lain-lain.

¹¹ Putu Ayu Segi Tripihana dan I Gusti Ngurah Parwata, 2018, *Tindak Pidana Aborsi Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Kertha Wicara Ilmu Hukum Universitas Udayana, Vol. 07 No. 04 Agustus, h. 3.42464.

¹² Hidayat, Tommy dan I Ketut Rai Setiabudhi, (2014), *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap elaku Aborsi Kehamilan Akibat Perkosaan Bergilir (Gang Rape)*, Jurnal Kertha Wicara Ilmu Hukum Universitas Udayana, Vol. 03 No. 01 Mare 2014 h.6.

¹³ Nyoman Mahadithya Putra dan I Wayan Sutara Jaya, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perbuatan Sumbang (Incest) Dalam Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru*, Jurnal Kertha Wicara Ilmu Hukum Universitas Udayana, Vol. 01 No. 03 Juli 2013, h.1..6188.

¹⁴ Sudirga, Gede Agus Engga Suryawan, and I. Gede Artha. "Penerapan Pidana Adat Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pelanggaran Adat."Jurnal Kertha Wicara Ilmu Hukum Universitas Udayana,Vol.08,No.7.h.3.(2019).55069

- c. Delik adat yang melanggar kepentingan pribadi, seperti mamisuh (mencaci), mapisuna (memfitnah), dan lain-lain.
- d. Delik adat karena kelalaian atau tidak menjalankan kewajiban, seperti tidak melaksanakan kewajiban sebagai krama desa yang berupa ayah (kewajiban melakukan pekerjaan untuk desa) atau papeson (urunan berupa barang)".

Setiap pelanggaran adat mengakibatkan ketidakseimbangan kepada masyarakat oleh sebab itu, pelanggaran adat harus dijatuhi sanksi berupa hukuman adat sebagai alat yang berfungsi untuk mengembalikan kesucian dan keseimbangan desa.¹⁵ Gamia Gemana adalah delik adat berupa larangan perkawinan/ hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan perempuan yang masih memiliki keterikatan kekeluargaan dekat secara garis keturunan lurus maupun garis keturunan kesamping.

Jenis sanksi adat sangatlah beragam, Sangaskara Danda merupakan sanksi yang di jatuhkan terhadap para pelaku delik adat Gamia Gamana, diantaranya :

1. "Dipecat atau dikeluarkan dari anggota banjar;
2. Diselong serta didenda;
3. Simbolis seperti ditenggelamkan dilaut (pelaku dimandikan ke laut sebagai simbolis ditenggelamkan)
4. Pelaku dituntut atau diwajibkan untuk mengadakan upacara pembersihan dengan segala biaya ditanggung pelaku;
5. Pelaku di pisahkan atau diceraikan (apabila sudah melakukan perkawinan gamia gamana);
6. Diaben (dibakar secara symbol)".

Tindakan aborsi akibat perkosaan *incest* berdasarkan hukum pidana adat jelas dilarang serta akan dikenakan sanksi adat sesuai dengan wilayah pelaku masing-masing. Dengan adanya jenis sanksi adat diatas sejalan dengan budaya hukum dimana penerapan sanksi terhadap kasus yang terjadi berbeda-beda semuanya tergantung dari budaya adat yang berbeda-beda dengan maksud dan tujuan yang sama yaitu tetap melarang tindakan aborsi khususnya aborsi akibat perkosaan *incest*.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara tegas melarang tindakan aborsi tersebut karena dianggap sebagai kejahatan menghilangkan nyawa. Ketentuan tersebut bertolak belakang serta menimbulkan konflik norma dengan pernyataan yang dituangkan pada Undang-Undang Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya yang mengecualikan larangan tindakan aborsi dengan syarat indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Sehingga dalam hal ini terdapat suatu konflik norma dalam suatu perundang-undangan terkait dengan pengaturan legalisasi tindakan aborsi. Ketentuan larangan melakukan tindakan aborsi khususnya dalam hal ini tindakan aborsi akibat perkosaan sangat dilarang dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta peraturan perundang undangan di Indonesia. Hal tersebut juga didukung berdasarkan Hukum Pidana Adat dimana tindakan

¹⁵ Soemadiningrat, Otje Salman. *Rekonseptualisasi hukum adat kontemporer* (Bandung, Alumni, 2002) 16.

aborsi akibat perkosaan juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi adat sesuai dengan wilayah pelakunya masing-masing. Dimana secara Hukum Pidana adat istilah perkosaan incest dikenal dengan Gamia Gemana. Namun didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tepatnya pada Pasal 75 ayat (2) huruf b, 75 ayat (3) dan ayat (4) dan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Kesehatan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi pada Pasal 31 ayat (1) huruf b dan Pasal 31 ayat (2) yang mengecualikan tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan.

Perlu adanya suatu batasan yang tegas mengenai alasan untuk dapat dilakukannya aborsi khususnya tindakan aborsi akibat perkosaan sehingga jangan sampai pengecualian di dalam "Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disalahgunakan untuk melegalkan secara penuh aborsi sehingga antara Pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan KUHP saling bertentangan di dalam prakteknya. Perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah aborsi yakni penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *aborsi* dan *aborsi* bagi korban perkosaan".

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Caesare, Beccaria. *Perihal Kejahatan dan Hukuman* (Yogyakarta, Genta Publishing, 2011).

Roland Hutapea. *Aids & Pms Dan Perkosaan* (Jakarta, Rineka Cipta, 2014).

Soemadiningrat, H.R. Otje Salman. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer* (Bandung, PT. Alumni, 2011).

Jurnal Ilmiah

Ari, Ni Made Sintia Ardi, and Ida Bagus Surya Dharma Jaya.(2019) "Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau Dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* ,Vol.8: 1-14.

Christiari, I. Gusti Ayu, and AA Sri Utari. "Bentuk Ganti Kerugian terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi." (2014).*Jurnal Kertha Wicara Ilmu Hukum Universitas Udayana*.Vol.03,No.1,h.3.8310.

Dewi, Anggun Kharisma dan Sagung Putri M.E.Purwani, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi*, *Jurnal Kertha Wicara Ilmu Hukum Universitas Udayana*, vol.09 No 04, Maret 2020, h.6.58751.

Hardiyanti, Hesti, and I. Ketut Markeling.(2018) "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Aborsi Dibawah Umur Akibat Perkosaan." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*.,Vol.07 ,No.5,h. 1-13.

Hidayat, Tommy dan I Ketut Rai Setiabudhi, (2014), *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap elaku Aborsi Kehamilan Akibat Perkosaan Bergilir (Gang Rape)*, *Jurnal Kertha Wicara Ilmu Hukum Universitas Udayana*, Vol. 03 No. 01 Mare 2014 h.6.

Putra, Nyoman Mahadithya dan I Wayan Sutara Jaya, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perbuatan Sumbang (Incest) Dalam Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru*, Jurnal Kertha Wicara Ilmu Hukum Universitas Udayana, Vol. 01 No. 03 Juli 2013, h.1..6188.

Putra, Agus Jerry Suarjana, and AA Istri Ari Atu Dewi. "Aborsi Oleh Korban Pemerkosaan Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*.2016.Vol.05,no 05, h.5.21998.

Setiawan, I. Putu Agus, and I. Wayan Novy Purwanto. "Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (Incest)(Studi di Polda Bali)." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 4: h. 1-16.

Saptadi Wisastra, I Gede Ary, A.A Sagung Wiratni Darmadi dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti, 2016, *Kajian Yuridis Terhadap Pasal 31 Mengenai Indikasi Legalnya Tindakan Aborsi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi*, Jurnal Kertha Wicara Ilmu Hukum Universitas Udayana, Vol. 05 No 02, Februari 2016.19132.

Suryawan Sudirga, Gede Agus Engga and I. Gede Artha. "Penerapan Pidana Adat Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pelanggaran Adat." *Jurnal Kertha Wicara Ilmu Hukum Universitas Udayana*, Vol.08,No.7.h.3.(2019).55069

Tripiana, Putu Ayu Sega dan I Gusti Ngurah Parwata, 2018, *Tindak Pidana Aborsi Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Kertha Wicara Ilmu Hukum Universitas Udayana, Vol. 07 No. 04 Agustus, h. 3.42464.

Wedani, Ni Putu Ary Manik dan Nyoman Satyayudha Dananjaya,(2019), *Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Selama Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Kertha Wicara Universitas Udayana, Vol 09 no 01 , desember 2019, h.4.48234.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Diterjemahkan oleh Prof. Moeljatno, S.H., 2016, Bumi Aksara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559).